



PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir pontianak, 24 Januari 1995, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Desy Ratna Sari, SH., MH beralamat kantor di Jalan Mat Sainin Komp BTN C78, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor 278/SKK/2024/PA.PTK, tanggal 21 Nopember 2024

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Pontianak, 05 Januari 1994, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juli 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan - Barat sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akte Nikah Nomor: XXXX/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018**; Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Bandung, Jawa Barat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, kemudian kembali ke Pontianak sekira tahun 2021 dan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Pontianak Kota, Provinsi. Kalimantan Barat;
3. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2021 berdasarkan **Akta Kelahiran No: 3273-LU-XXXX-0011**; sekarang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan **belum Mumayyiz**;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab permasalahan sampai diajukannya gugatan ini juga adalah sering terjadinya percekocokan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat; sehingga membuat Penggugat mengambil keputusan yang sangat berat ini untuk mengajukan gugatan cerai gugat ini demi kebaikan bersama;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung 5 (lima) tahun, antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

6. Bahwa, sejak awal tahun 2024 Penggugat tidak pernah diberikan nafkah batin oleh Tergugat, dan Tergugat ketika diajak oleh Penggugat untuk berhubungan badan layaknya suami istri selalu menolak dan beralasan capek;
7. Bahwa, sekira akhir bulan April 2024, Tergugat pulang kerja dari Bandung, Penggugat melihat bekas luka lebam di badan Tergugat, ketika ditanya Penggugat, Tergugat menjawab itu hanya kebentur dinding kamar waktu Tergugat di Bandung;
8. Bahwa, setelah keesokan harinya Penggugat membuka chatting direct message di aplikasi Instagram pribadi Tergugat yang dikirim ke teman Tergugat, yang mana isi pesan tersebut Tergugat menyuruh temannya datang ke hotel dimana Tergugat menginap dengan seorang perempuan, dikarenakan Tergugat dan perempuan selingkuhannya sedang bertengkar sehingga meminta temannya untuk datang menenangkan selingkuhannya;
9. Bahwa, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertemu dengan keluarga besar Penggugat dan Tergugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi bukannya jalan keluar yang baik yang diharapkan oleh Penggugat, Tergugat malah menyalahkan Penggugat dan menyebut Tergugat tidak bahagia dengan pernikahannya, Tergugat hanya dan Tergugat menyatakan sudah lama tidak menyetuh atau memberikan nafkah batin kepada Penggugat ;
10. Bahwa, sejak pertemuan kedua keluarga tersebut sekira akhir bulan April 2024 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
11. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak melihat Tergugat berubah menjadi lebih baik dan berusaha menyelamatkan bahtera rumah tangga, sehingga tidak ada jalan terbaik sampailah Penggugat melayangkan gugatan ini;
12. Bahwa, juga keinginan semula Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan hawa nafsu, ataupun dibawah tekanan ataupun dorongan dari pihak manapun, akan tetapi jika tetap dipertahankan Penggugat sudah

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



tidak mencintai/menyukai (karahiyah) lagi yang akan sementara rasa cinta itu hanya sepihak saja; Bahwa, dengan adanya gugatan ini agar dapat menjauhkan/menghilangkan kemudharatan atau hal-hal yang negative yang akan menimpa didalam kehidupan berumah tangga, karena juga sudah merasa tidak enak/tidak nyaman/sudah tidak mampu lagi jika tetap bersama baik karena sikap kedua belah pihak dapat berakibat yang tidak baik (zhalim) yang akan timbul dikemudian hari maupun dikarenakan kedua belah pihak tidak bisa lagi tinggal bersama-sama orang yang tidak dicintai jika dipaksakan tetap hidup bersama;

13. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini terhadap Tergugat atas dasar alasan-alasan diatas dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;
15. Sudah jelaslah keduanya untuk saat ini tidak mungkin disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan Penggugat dan oleh agama Islam (Al-Qur'an dan Hadist), telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**; sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan **talak satu Ba'in Shughra** ini patut dan benar untuk dikabulkan;
16. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat adalah sebagai pemegang Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
17. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya untuk merawat dan menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak serta menjaga kesehatan anak dan pendidikan anak yang baik dan layak pemeliharaan ditanggung oleh

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

18. Bahwa, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 3 bulan kepada Penggugat;
19. Bahwa, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai gugat ini dikabulkan, Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah-tangga, dan demi menjaga kemaslahatan (kebaikan) layaknya suami dan istri, dan telah cukup beralasan jelas dan demi hukum (Al Qur'an dan Hadist) bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam permohonan gugatan cerai gugat ini;
20. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan atau Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra kepada Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak perempuan (**ANAK P DAN T**) lahir Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2021 berdasarkan **Akta Kelahiran No: 3273-LU-XXXX-0011** adalah di bawah Hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama (**ANAK P DAN T**) lahir Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui penggugat dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 3 bulan kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatan posita 13 dan petitum 5 mengenai Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama ANAK P DAN T, tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga An. TERGUGAT No XXXXX tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung Propinsi Jawa Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-XXXX-0011 An. ANAK P

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN T , tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.3);

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ,diberi tanda (P.4)
- Fotokopi Bukti transfer Tergugat kepada Penggugat untuk nafkah Penggugat dan anak dengan rincian sebagai berikut;
 - Transfer melalui M-Banking BCA Bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 22.150.000 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Transfer melalui M -Banking BCA Bulan September 2024 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) dan Biaya umroh sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Transfer melalui M-Banking BCA Bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Transfer melalui M-Banking BCA Bulan November 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

2. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada 06 Juli 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung dengan mengontrak rumah karena Tergugat kerja di Bandung, kemudian karena mau melahirkan, Penggugat pulang ke Pontianak dengan diantar oleh Tergugat tahun 2021, setelah itu Penggugat tetap di Pontianak sedangkan Tergugat pulang pergi antara Pontianak-Bandung;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat melahirkan anaknya dan Tergugat pulang pergi antara Pontianak- Bandung setelah itu rumah tangga mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan saya melihat langsung karena kami tinggal serumah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah bercerita kepada saksi sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sejak pisah rumah telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal itu saya ketahui dari percekcoakan diantara penggugat dan Tergugat, tetapi saya tidak mengetahui nama perempuan tersebut yang berdasarkan informasi Penggugat perempuan tersebut adalah orang Pontianak yang bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan April 2024 Tergugat sudah tidak lagi datang ke Pontianak, akan tetapi Tergugat tetap berkomunikasi dengan Penggugat terkait masalah anak;
- Bahwa Penggugat sebenarnya masih berkeinginan untuk kembali ke Bandung setelah melahirkan,tetapi dengan alasan memperbaiki (renovasi) rumah ,Tergugat melarang untuk ke Bandung,dan ternyata Tergugat telah selingkuh dan mengatakan tidak suka lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini anak tersebut dengan Penggugat, anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang dan Tergugat tetap bertanggung jawab;
- Bahwa Tergugat sesungguhnya memiliki konveksi baju kaos di Bandung, tetapi saya tidak tahu penghasilan Tergugat dan tidak tahu berapa besaran yang dikirim untuk Penggugat dan anaknya, yang

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



pasti Penggugat tidak pernah mengeluh masalah nafkah/ekonomi kepada saya;

- Bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah melakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada 06 Juli 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bandung, Jawa Barat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke Pontianak dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat melahirkan anaknya dan Tergugat pulang pergi antara Pontianak-Bandung rumah tangga mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, tetapi saya tidak melihat langsung hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sejak pisah rumah telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal itu saya ketahui dari foto dan chattingan Tergugat kepada penggugat yang diperlihatkan kepada saya, dan saya mengetahui nama perempuan tersebut bernama Dhea yang berdasarkan informasi Penggugat perempuan tersebut adalah orang Pontianak yang bekerja di Jakarta;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024 Tergugat sudah tidak lagi datang ke Pontianak, akan tetapi Tergugat tetap berkomunikasi dengan Penggugat terkait masalah anak;
- Bahwa Penggugat sebenarnya masih berkeinginan untuk kembali ke Bandung setelah melahirkan, tetapi dengan alasan memperbaiki (renovasi) rumah, Tergugat melarang untuk ke Bandung, dan ternyata Tergugat telah selingkuh dan mengatakan tidak suka lagi dengan Penggugat
- Bahwa selama ini anak tersebut dengan Penggugat, anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang dan Tergugat tetap bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat, tetapi tergugat punya usaha konveksi baju kaos di Bandung dan saya tidak tahu berapa besaran yang dikirim untuk Penggugat dan anaknya, yang pasti Penggugat tidak pernah kesulitan masalah keuangan meskipun tidak bekerja;
- Bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah melakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara Verstek, *ide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut gugatan Penggugat posita 13 dan petitum 5 mengenai Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, dengan demikian gugatan mengenai hal-hal tersebut dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar sejak namun 5 tahun terakhir disebabkan Tergugat sejak pisah rumah telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal itu saya ketahui dari percekocokan diantara penggugat dan Tergugat, tetapi saya tidak mengetahui nama perempuan tersebut yang berdasarkan informasi Penggugat perempuan tersebut adalah orang Pontianak yang bekerja di Jakarta, yang akibatnya sejak kurang lebih 7 bulan hingga saat ini Tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1-P.5 dan 2 orang saksi yaitu SAKSI I. dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum kota pontianak dan Tergugat merupakan suami dari penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta kelahiran) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai ANAK P DAN T, lahir Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2018 dan tercatat pada KUA Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Bukti transfer Tergugat kepada Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Tergugat selama berumah tangga pernah mengirim uang nafkah kepada tergugat melalui transfer rekening BCA setiap bulannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, dan menerangkan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bandung, Jawa Barat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke pontianak dan tinggal di rumah Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Sejak namun 5 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sejak pisah rumah telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal itu saya ketahui dari percekcoan diantara penggugat dan Tergugat, tetapi saya tidak mengetahui nama perempuan tersebut yang berdasarkan informasi Penggugat perempuan tersebut adalah orang Pontianak yang bekerja di Jakarta;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan sejak berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini anak tersebut dengan Penggugat, anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang dan selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, lahir Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2021;
2. Bahwa sejak namun 5 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sejak pisah rumah telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal itu saya ketahui dari percekocokan diantara penggugat dan Tergugat, tetapi saya tidak mengetahui nama perempuan tersebut yang berdasarkan informasi Penggugat perempuan tersebut adalah orang Pontianak yang bekerja di Jakarta;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi hingga sekarang;
4. Bahwa anak Penggugat di didik dengan penuh kasih dan sayang dan selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah pula mengirim nafkah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkar tersebut berakibat suami isteri tersebut sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya dalam waktu bertahun-tahun lamanya meskipun keduanya masih tinggal serumah telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak namun 5 tahun terakhir disebabkan Tergugat sejak

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal itu saya ketahui dari percekocokan diantara penggugat dan Tergugat, tetapi saya tidak mengetahui nama perempuan tersebut yang berdasarkan informasi Penggugat perempuan tersebut adalah orang Pontianak yang bekerja di Jakarta, sehingga keduanya tidak lagi saling mempedulikan sejak kurang lebih 7 bulan lalu hingga saat ini, keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 13 Januari 2024 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan/pertengkaran atau karena salah satu

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 bulan 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tersebut, maka anak tersebut ANAK P DAN T berumur 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi menerangkan, bahwa selama ini anak yang bernama ANAK P DAN T, berada dalam pemeliharaan Penggugat, serta selama ini Penggugat berperilaku baik, penuh kasih sayang dalam mengasuh dan merawat anak-anak, serta tidak pernah menelantarkan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam yurisprudensi tersebut juga ditegaskan, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak adalah bukan “semata-mata siapa yang paling berhak”, tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan tidak ada bukti, bahwa Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dan tidak ada bukti, bahwa selama ini Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutarakan doktrin fuqaha sebagaimana terdapat dalam kitab l'anutut thalibin juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, (sebagaimana tersebut dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak point (2) dan (3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat agar hak asuh atas seorang anak bernama ANAK P DAN T, lahir Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2021, ditetapkan berada pada Penggugat, telah cukup beralasan dan telah sesuai

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut ditetapkan hadhanahnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dari Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dinyatakan, bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (hadhanah) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak bernama ANAK P DAN T tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut, dengan kenaikan 5% sampai 10% setiap tahunnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (semua biaya hadhanah dan nafkah anak) adalah ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), namun bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bekerja sebagai Swasta yaitu memiliki usaha konveksi maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan orang yang mampu dan harus bertanggung jawab serta patut untuk dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Swasta dan memiliki penghasilan setiap bulan dan mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T, masih belum mumayyiz atau belum dewasa membutuhkan banyak biaya untuk memenuhi kelengkapan gizi dalam masa pertumbuhannya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah dinyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), patut untuk ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagai bentuk perlindungan penghidupan yang layak bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang setiap tahunnya akan mengalami peningkatan kebutuhan hidup sesuai dengan peningkatan pertumbuhan jasmani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 bulan 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor kurang lebih 7 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Parhanuddin sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera , serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Drs. H. Parhanuddin

Panitera ,

T.t.d

Dra. Nisa Istantri

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 80.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 63.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 228.000,00

(dua ratus dua Puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)